

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN GANGGUAN**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang menyatakan bahwa Izin Gangguan diatur dalam Peraturan Daerah ;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;

- Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 460); Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Permendagri Nomor 27 Tahun 2009; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Gangguan di Kabupaten Tabanan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Kriteria Gangguan;
 3. Persyaratan Izin;
 4. Kewenangan Pemberian Izin;
 5. Penyelenggaraan Perizinan;
 6. Peran Masyarakat;
 - 7.
 8. Sanksi Administratif;
 9. Ketentuan Peralihan;
 10. Ketentuan Penutup.

STATUS: - Mulai berlaku pada tanggal;
Diundangkan pada tanggal;